

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Imelda Hasibuan¹, Sunariyo²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

imelda.hsb81@gmail.com, sun487@umkt.ac.id

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



Abstract

Over time, discussions about corruption have never ceased; corruption in Indonesia is rising. Corruption has spread widely in society in terms of the number of cases and the amount of state losses. It is a criminal act of exceptional quality, penetrating all aspects of community life. Examined from a juridical perspective, corruption is an extraordinary crime. Uncontrolled corruption will bring disaster not only to the nation's life but also to the nation and the state. The enforcement of Co Crimes law (Law Number 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes) is the primary remedy (preferred means), and criminal sanctions are the primary choice (premium medium). The results of this research show that the judge's decision is considered incorrect because the decision is proven to involve bribery as stated in Article 11 of Law Number 20 of 2001, amending Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes against the perpetrator mentioned, Jamel Panjaitan. Even though legal considerations and witness statements confirm that the perpetrator committed the crime of corruption through extortion as regulated in Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Moreover, if the perpetrator's actions involve bribery, the briber should also be punished.

Keywords: *Corruption, Extortion, Bribery*

✉ Alamat korespondensi:
STIH Awang Long
E-mail: imelda.hsb81@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Penerapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki prinsip *primum remedium*, yang berarti bahwa sanksi pidana dianggap sebagai sarana hukum yang utama. Dengan kata lain, sanksi pidana adalah pilihan pertama yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan bertujuan untuk memberikan efek jera. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian yang mereka sebabkan, mereka tetap akan dihukum secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3. Jadi, prinsip *primum remedium* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi menekankan bahwa sanksi pidana adalah langkah pertama yang diambil untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi, bahkan jika kerugian keuangan negara telah dikembalikan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN. Mdn, terdakwa yang bernama Jamel Panjaitan didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan kedua mengacu pada Pasal 11 pada Undang-Undang yang sama. Modus perandi yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan memaksa Kepala Sekolah SMA untuk memberikan uang setelah selesai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Dalam konteks ini, perbuatan pelaku bukanlah penyuapan, karena pemberian uang oleh Kepala Sekolah adalah atas permintaan dari terdakwa. Lebih tepatnya, tindakan ini dapat dianggap sebagai pemerasan, yang sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"

Dengan demikian, dakwaan terhadap terdakwa dalam kasus ini lebih tepat ditempatkan di bawah Pasal 12 huruf e Undang-Undang tersebut, yang mengatur tindakan pemerasan, daripada sebagai penyuapan.

Jurnal ini memiliki pendapat yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn yang memvonis pelaku dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukannya dengan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku patut diduga memaksa Kepala sekolah untuk memberikan sesuatu kepada pelaku yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan. Berdasarkan pembahasan dan analisis atas kasus tersebut, serta permasalahan yang terjadi, maka dianggap perlu untuk mengangkat Jurnal dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 37/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dan analisis data terutama bergantung pada jenis data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai elemen seperti penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Fokus dari penelitian hukum ini adalah pada pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertimbangan tersebut diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-analitis. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendetail tentang keadaan hukum yang berlaku

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Aturan Hukum Tipikor

Dalam perspektif internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut Syed Husen Alatas menyebutkan bahwa Tindak Pidana korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

- a. Korupsi Transaktif.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras).
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).
- d. Korupsi Investif.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan).
- f. Korupsi Autogenik.
- g. Korupsi Defensif.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkuualifikasi dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan Penyuaupan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / Pn.Mdn

a. Perspektif Penyuaupan Menurut Pidana Umum

Penyuapan ditafsirkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:Penyuap aktif (*Active Omkooping*) adalah individu yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, entah itu dalam bentuk uang atau barang. Tindakan penyuaupan ini sangat terkait dengan niat atau motivasi dalam diri subjek hukum untuk mendorong seorang pejabat pemerintahan atau pegawai negeri agar bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi subjek hukum. Yang dikategorikan sebagai *Active Omkooping* pada KUHPidana adalah Pasal 209 dan Pasal 210 Unsur yang penting dalam pasal ini ialah, orang itu harus mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang "Pegawai Negeri", jika bukan "Pegawai Negeri", ia tidak dapat dihukum. Penyuaup pasif (*Pasieve Omkooping*) adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Yang dikategorikan sebagai *Pasieve Omkooping* pada KUHPidana adalah Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

b. Prespektif Penyuaupan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap adalah tindakan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama (syariat), dan ini termasuk sebagai pendapatan yang tidak sah dan dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral. Suap diberikan dengan kondisi atau persyaratan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau ajaran agama, baik persyaratan tersebut diungkapkan secara terang-terangan atau tidak secara terbuka. Pemberian suap dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mempermudah urusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pemberian suap sering kali terjadi dengan cara yang rahasia dan didasarkan pada permainan tawar-menawar yang seringkali dilakukan dengan enggan.

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya, Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu, Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.

Penyuap adalah Orang yang memberi sesuatu kepada seorang pegawai setelah pegawai tersebut menjabat atau diangkat sebagai pegawai di sebuah instansi, dengan maksud untuk mempengaruhi pegawai tersebut, baik dalam situasi saat ini atau di masa yang akan datang, misalnya dengan cara meniadakan persyaratan yang berlaku untuknya, memalsukan informasi, mengambil hak orang lain, memberikan prioritas pelayanan yang tidak sesuai dengan hak, atau mendukung kasusnya, adalah dianggap sebagai pemberi suap. Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaipan aktif (*actieve omkooeping* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaipan pasif (*actieve omkooeping* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaipan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Selain itu, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") juga mengatur:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Namun, Pasal 12C ayat (1) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika penerima gratifikasi melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pidana yang seharusnya dikenakan terhadapnya akan dihapuskan. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan Pasal 12B ayat (1) dalam UU Tipikor, setiap bentuk gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap.

Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianalisis sebagai hasil adopsi dan harmonisasi dari ketentuan Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 dalam KUH Pidana yang mengatur berbagai jenis kejahatan dalam jabatan yang termasuk dalam Bagian XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Inisialnya, ketentuan-ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Kemudian, mereka juga diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, serta diteruskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberian yang dilakukan sebelum mendapatkan proyek/kegiatan/pekerjaan mengakibatkan rekanan/kontraktor yang bekerja hanya "itu itu saja", tidak akan ada rekanan/kontraktor "yang baru/pemain baru", yang bekerja selalu "pemain lama" yang sudah menguasai "kebiasaan" di satu instansi, rekanan/kontraktor baru selalu "kurang percaya diri" jika mengikuti tender/lelang tanpa membangun komitmen dengan pihak instansi, situasi ini memicu terjadinya transaksi jual beli proyek/kegiatan/pekerjaan sebelum terjadinya tender/lelang atau setidaknya-tidaknya sebelum dilakukan tender/lelang, telah ada komitmen bersama terkait besaran "*fee proyek*".

Dalam tindak penyuaipan dan pemerasan, terdapat unsur melangsungkan keuntungan pribadi secara ilegal, dan unsur ini juga ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berarti bahwa pelaku penyuaipan dan pemerasan dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Penerapan Hukum Perbuatan Penyuaipan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn

Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus ini adalah dakwaan Alternatif, dimana dakwaan kesatu adalah "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sedangkan dakwaan keduanya adalah "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Jamel Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jamel Panjaitan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan alat bukti sebagaimana terlampir

Putusan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 11 Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Mengadili:
2. Menyatakan Terdakwa JAMEL PANJAITAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
6. Menetapkan alat bukti sebagaimana terlampir

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)

Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merujuk pada situasi di mana terdakwa dihadapkan pada lebih dari satu tindak pidana dalam dakwaan, tetapi pada intinya hanya satu tindak pidana yang didakwakan. Biasanya, dalam penulisan dakwaan alternatif, kata "atau" digunakan untuk memisahkan tindak pidana yang mungkin diterapkan. Penggunaan dakwaan alternatif didasarkan pada ketidakpastian Jaksa Penuntut Umum tentang kualifikasi atau pasal yang paling tepat untuk mengenakan tindak pidana tertentu. Dengan menggunakan dakwaan alternatif, peluang terdakwa untuk terhindar dari dakwaan dapat diperkecil.

Dakwaan alternatif sering digunakan ketika berbagai kualifikasi tindak pidana memiliki ciri-ciri serupa atau hampir sama, seperti pencurian atau penadahan, penipuan yang melibatkan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan, atau dalam kasus seperti penyusunan dan pemerasan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua dakwaan alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 12e dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yang mengatur tindakan pemerasan dalam konteks Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dakwaan kedua merujuk pada Pasal

11 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tindakan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor, yang mengatur perbuatan penyuapan, sebagai dakwaan alternatif, tidak ada yang salah dengan memasukkannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, kurang tepat adalah tuntutan hukuman yang hanya mencakup penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan potongan masa tahanan. Jika kita merujuk pada ketentuan dalam UU Tipikor, semua jenis tindak pidana dalam Pasal 12 dijatuhi hukuman maksimal penjara seumur hidup dan minimal 4 tahun, dengan denda minimal Rp. 200.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Jika dianalisis berdasarkan hasil penyelidikan dan fakta persidangan, terlihat bahwa pelaku adalah seorang pegawai negeri yang menjabat sebagai kepala dinas pendidikan. Pelaku sering berkomunikasi dengan kepala sekolah dan seringkali mengeluarkan pernyataan seperti "kok tidak ada pengertiannya kamu," yang mungkin merupakan kode untuk meminta "ucapan terima kasih" sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku mungkin telah melakukan pemerasan atau meminta kepala sekolah memberikan sesuatu sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri yang menjabat sebagai kepala dinas. Oleh karena itu, dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 12e UU Tipikor, mungkin lebih tepat.

Dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor yang mengatur perbuatan penyuapan, digunakan sebagai dakwaan alternatif, dan tidak ada yang salah dengan penambahan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, yang tidak tepat adalah tuntutan hukuman yang hanya mencakup penjara selama 1 tahun 3 bulan, dengan potongan masa tahanan. Sejumlah pertimbangan seharusnya digunakan untuk memberatkan tuntutan terhadap pelaku, seperti pelaku melakukan perbuatan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu orang. Ini seharusnya menjadi faktor yang mendukung tuntutan yang lebih berat terhadap pelaku.

Dalam Putusan No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn, terdakwa JAMEL PANJAITAN dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan kehilangan kemerdekaan. Secara umum, hukuman penjara menjadikan narapidana harus tinggal dalam suatu ruangan tertentu..

Putusan Hakim tampaknya tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang seharusnya menjadi landasan untuk vonis, dan seakan-akan tidak memperhatikan pertimbangan tersebut dalam putusannya. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor sebagaimana yang diajukan sebagai dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelaku adalah penyuapan. Namun, jika kita mempertimbangkan faktor-faktor dan bukti yang muncul selama persidangan, terlihat bahwa pelaku sebenarnya yang meminta imbalan kepada kepala sekolah dengan menggunakan kode-kode tertentu. Dalam praktiknya, ada perbedaan yang signifikan antara perbuatan yang disebut sebagai penyuapan dan pemerasan. Terungkap bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Tiga Tumpuan Lumbantoruan lebih dari satu kali dengan mengucapkan kata-kata seperti "kok engga ada pengertiannya kamu." Ini juga dikaitkan dengan kesaksian Mulyanto, SH., MH, yang merupakan anggota Tim Saber Pungli Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dalam persidangan. Mulyanto menjelaskan bahwa Terdakwa telah disadap, dan meskipun tidak ada pernyataan yang secara tegas meminta uang kepada para Kepala Sekolah yang menerima dana untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kabupaten Tapanuli Utara, namun dari percakapan Terdakwa dengan kepala sekolah, terlihat bahwa Terdakwa mengajak mereka untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepadanya, sebesar 3% dari nilai anggaran proyek. Ini menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu kepada dirinya dalam konteks jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut kesaksian saksi seperti Bosar Sormin, Drs. Jonny Uliper Simanjuntak, Tiga Tumpuan Lumbantoruan, dan Binsar Lubis, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kewenangan untuk menandatangani Laporan Akhir Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang telah selesai dibangun. Meskipun dalam praktiknya, penandatanganan Laporan Akhir proyek tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ini menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa sejalan dengan upayanya untuk menggerakkan orang lain agar memberikan sesuatu kepadanya dalam konteks jabatan dan kewenangan yang

dimilikinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah bentuk pemerasan. Oleh karena itu, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius (*extraordinary crime*). Peningkatan kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan bencana, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan terorganisir juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn yang melibatkan terdakwa Jamel Panjaitan, keputusan Majelis Hakim dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencapai kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran. Ini karena apa yang diputuskan oleh Hakim tidak selaras dengan pertimbangan hukum yang seharusnya memberatkan terdakwa, dan vonis yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, padahal terdapat berbagai aspek yang seharusnya dapat memberatkan posisi terdakwa, seperti perbuatan berulang dan melibatkan lebih dari satu orang. Oleh karena itu, putusan Hakim dinilai tidak mencerminkan tekad negara dalam memberantas segala bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat menghambat dan merusak pembangunan negara.

REFERENSI

- Abidin Farid, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
- Cahaya, Suhandi dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni), 2008.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya), 2006.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1996.
- Ilias, Chatzis. et, Al, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta), 2010.
- J, R Emmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, (Yogyakarta: Maharsa), 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara), 1994.
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Media Prima Aksara), 2012.
- P.A.F, Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 1983.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung), 1984.
- Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan), 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, cet 3*, (Jakarta: Djambatan), 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU- IV / 2006, tanggal 24 Juli 2006.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016, tanggal 08 September 2016.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31 / PUU-X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012.
Salami, Mochamad Faisal, *Hukum Acara Pidana dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju), 2001.
Sarwoko, Djoko, "Reward bagi "Whistle Blower" (Pelapor Tindak Pidana) Dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu", (Jakarta: Makalah Tuada Pidsus dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia), 2011.
Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM), 1983.
Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum Cet.I.* (Bogor: Ghlmia Indonesia), 2009.
Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990.
Sudarto, *Hukum Pidana I*, (penerbit Yayasan Sudarto), 1990.
Sulistiani, Lies. et. Al, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.*
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Waluyadi, *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus*, (Bandung: Mandar Maju), 1999.
Wijaya, Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Maharani Press), 2008.